

Nevey Varida Ariani

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jalan May Jen Sutoyo No.10
Cililitan Jakarta Timur
Email : nevey.ariani@yahoo.com

IMPLEMENTASI UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM UPAYA MELINDUNGI KEPENTINGAN ANAK

ABSTRACT

Children are a mandate from God Almighty which in them laid a dignity as human beings. Children need protection against negative effects of a fast-growing development. This essay is trying to discuss about how's the implementation of the law of SPPA and the Government of Indonesia's efforts in protecting children especially those who are conflicted with the law in accordance to The Law number 11 Year 2012. The method applied in this essay is qualitative socio-legal approach, based on the library data. In the investigation process, prosecution until the proceedings, there still be diversion process is ultimately enforced considering the children's age and the penalties are not over than 7 years. If this diversion process is not applicable then the judicial process is becoming ultimum remedium, putting the children in LPAS, LPAK and LPKS. Those institutions are expected to give new hopes to children who's dealing with the legal matters. Through the approaching system in Juvenile Criminal Court Process from investigators, prosecutors, judges, advocates to the public counselor, both the Ministry of Law and Human Rights and the Social Ministry, it is necessary to establish a clear coordination and role in implementing the Juvenile Criminal Court System.

Keywords: Children, Diversion, Restorative, Juvenile Justice System

ABSTRAK

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat. Oleh karena itu, permasalahan sebagai berikut: bagaimana Implementasi UU SPPA dan Upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum menurut UU No.11 Tahun 2012. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah socio-legal approach yang bersifat kualitatif, berdasarkan data kepustakaan. Dalam proses penyidikan, penuntutan sampai proses persidangan masih diupayakan proses diversifikasi dengan syarat memperhatikan usia anak dan acuan pidana tidak lebih dari tujuh tahun jika pelaksanaan diversifikasi ini tidak dapat dilakukan maka proses peradilan adalah menjadi *ultimum remedium* dengan menempatkan anak pada LPAS, LPAK maupun LPKS yang Lembaga itu diharapkan mampu untuk memberikan harapan baru bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan adanya pendekatan sistem dalam proses peradilan pidana anak dari penyidik, jaksa, hakim advokat sampai dengan pembimbing kemasyarakatan baik dari kementerian hukum dan HAM serta kementerian Sosial, koordinasi dan peran yang jelas dalam pelaksanaan Sistem Peradilan anak Pidana ini sangat diperlukan.

Kata Kunci : Anak, Diversi, Restorative, Sistem Peradilan Anak

I. PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak (UU SPPA No.11 Tahun 2012 dalam bagian penjelasan)

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut. Data anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat (UU SPPA No.11 tahun 2012).

Indonesia adalah salah satu negara yang pernah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) pada tahun 1990 yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989. Dalam Pasal 4 KHA dinyatakan: Negara Peserta akan mengambil semua langkah legislatif, administratif dan lain sebagainya untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam konvensi. Selain itu dalam Pasal 6 KHA dinyatakan: Negara Peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Satu dekade kemudian, tepatnya pada tahun 2001, Indonesia menyatakan

komitmennya terhadap deklarasi Dunia Yang Layak Bagi Anak (*A World Fit for Children*). Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak. (Ridwan Mansyur, 2014).

Masa-masa perkembangan anak adalah masa emas sekaligus masa paling penting untuk mencapai puncak perkembangan yang optimal, terutama pada periode perkembangan anak. Definisi dari pertumbuhan adalah bertambahnya jumlah dan ukuran sel serta jaringan interselular, yang juga berarti bertambah pula ukuran fisik dan struktur tubuh sang anak. Sedangkan, perkembangan anak, yakni menggambarkan adanya kenaikan pada kematangan fungsi individu. Pertumbuhan dan perkembangan anak sudah seharusnya diperhatikan dan dijaga dengan baik, karena dua hal tadi adalah indikator penting dalam mengukur status kesehatan anak, yang nantinya akan berpengaruh pula pada kualitas hidup anak.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional kedepan. Oleh karena itu diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak. Kurang lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian, penganiayaan bahkan pembunuhan (Anjar Anan, 2013). Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan, baik dari pengacara maupun dinas sosial sehingga pemenuhan terhadap hak akan terabaikan, anak dianggap sebagai penjahat yang patut untuk dirampas kemerdekaannya padahal anak adalah manusia yang patut untuk mendapatkan perlindungan dan pendidikan. Banyak anak bermasalah hukum yang melakukan kejahatan ringan kemudian dipenjara seperti kasus pencurian sandal jepit yang dilakukan oleh seorang anak yang berinisial AAL di Palu kemudian diproses secara hukum dalam sidang diperadilan (Kompas.com, 6 Januari 2012) Dari kasus di atas, ini menunjukkan bahwa masih banyak anak di Indonesia yang berkonflik dengan hukum dan dihadapkan pada mekanisme peradilan pidana anak. Tentu saja semua ini butuh perhatian yang serius dari semua pihak karena mengingat anak merupakan penerus generasi bangsa yang punya masa depan dan harapan untuk meneruskan estafet kepemimpinan bangsa ini.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya

anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak sebagai korban dan saksi.

Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 31 Juli 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).

Atas dasar itulah, alasan perubahan UU SPPA ini disebabkan beberapa hal berikut: *pertama*, kegagalan sistem peradilan pidana anak untuk menghasilkan keadilan; *kedua*, tingkat tindak pidana dan residivisme anak tidak mengalami penurunan; *ketiga*, proses peradilan gagal memperlakukan anak; *keempat*, pengadilan lebih banyak memanfaatkan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) daripada bentuk sanksi lainnya; dan *kelima*, pendekatan yang terlalu Legalistik. (Diani Sedia Wati, 2014). Berdasarkan latar belakang masalah tersebut adapun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menurut UU No.11 Tahun 2012?
2. Upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum menurut UU No.11 Tahun 2012 ?

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah *socio-legal approach* yang bersifat kualitatif, berdasarkan data kepustakaan. Dengan pendekatan *socio-legal approach*, studi ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan sosial dan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan sosial dipergunakan untuk menganalisis situasi sosial ekonomi dan sosial politik, guna menjelaskan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, Sedangkan pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk menganalisis norma peraturan perundang-undangan mengacu pada nilai-nilai kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat.

Analisis yang dilakukan bersifat kualitatif; yang tidak menekankan pada kuantitas data; melainkan pada kualitasnya. Studi dilakukan menggunakan data kepustakaan, dengan menelusuri dokumen peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum, pendapat para ahli untuk menjelaskan permasalahan dalam studi ini.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Implementasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Menurut UU No.11 Tahun 2012

Undang-undang terbaru yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. UU Pengadilan Anak dinilai

.....

sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Hal lain yang perlu diingat adalah anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar dirinya seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Oleh sebab itu, peran orang tua, lingkungan bermain, dan pelayanan dasar anak seperti kesehatan serta pendidikan harus menjadi perhatian bersama.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

(Lihat Tabel 1)


Dalam rangka melindungi kepentingan anak maka Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas : (UU SPPA No.11 tahun 2012)

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang. (Moch. Faisal Salam, 2005 :1)

Berdasarkan gambar diatas maka di jelaskan bahwa kesepakatan diversi dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi untuk menjamin kepentingan yang terbaik bagi anak dan jika upaya diversi tidak dapat berjalan atau tidak ada kesepakatan maka dilanjutkan keproses persidangan sebagai upaya hukum yang paling terakhir sehingga wajib diupayakan adanya diversi dan apabila tidak dilakukan maka batal demi hukum dan aparat penegak hukum jatuhkan sanksi. Demikian pula dengan setelah terjadinya poses peradilan maka dapat dilakukan banding, kasasi sampai upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali.

GAMBAR. 1. BERIKUT INI TAHAPAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK MENURUT UU NO.11 TAHUN 2012



UU SPPA yang mulai berlaku pada 31 Juli 2014 memiliki berbagai konsekuensi bagi berbagai pihak hal yang paling menarik untuk disoroti adalah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 107 UU SPPA, Pemerintah diwajibkan untuk mengeluarkan setidaknya 6 (enam) materi Peraturan pemerintah (PP) dan 2 (dua) materi Peraturan Presiden (Perpres) sebagai Peraturan pelaksanaan UU SPPA yang harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak UU SPPA diberlakukan, atau tepat pada 30 Juli 2015, namun peraturan pelaksana itu belum juga disahkan.

Beberapa Implikasi dari tidak hadirnya peraturan pelaksana UU SPPA diantaranya adalah (*Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, 4 Juni 2014). *Pertama*, terjadi kekosongan hukum dalam pelaksanaan suatu aturan. UU SPPA masih sangat umum menjelaskan terkait beberapa ketentuan, untuk itu diperlukan peraturan pelaksana untuk secara komprehensif menjelaskan suatu aturan

TABEL 1. ANALISA TERHADAP UU NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

No.	Pasal dalam UU No.11 tahun 2012	Substansi yang terkandung dalam UU No 11 tahun 2012, (Diani Sedia Wati , 14 Juli 2014) yaitu:
1.	Pasal 5 : (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.	Dari dimensi filosofisnya, UU SPPA menerapkan sistem peradilan pidana anak yang restoratif (tidak fokus pada hukuman penjara, melainkan pada perbaikan/pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana);
2.	Pasal 1 poin 2 Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.	Dari segi ruang lingkupnya, UU SPPA tidak hanya mengatur anak pelaku saja, melainkan mengatur anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang meliputi anak sebagai pelaku, anak sebagai korban dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;
3.	Pasal 1 point 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana	Usia pertanggungjawaban pidana anak adalah 12- 18 tahun dan tidak dibatasi oleh status perkawinan seseorang dari yang asalnya 8 -18 tahun dan dibatasi oleh status perkawinan seseorang;
4.	Pasal 5 : (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.	Kewajiban proses Diversi (pengalihan) pada setiap tingkat pemeriksaan bagi anak pelaku;
5.	Pasal 90 Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas: a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga; b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.	Penegasan Hak anak pelaku, korban dan saksi dalam Proses Peradilan;
6.	Pasal 69 (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.	Pembatasan Upaya perampasan kemerdekaan sebagai measure of the last resort, dengan jangka waktu yang lebih singkat;
7.	Pasal 25 (1) Register perkara Anak dan Anak Korban wajib dibuat secara khusus oleh lembaga yang menangani perkara Anak.	Kewajiban membuat register khusus bagi anak pelaku, korban dan saksi;
8.	Pasal 63 samapai dengan 68 menekankan fungsi dan peran petugas kemasayarakatan dan pekerja sosial.	Penguatan peran petugas kemasayarakatan dan pekerja sosial;
9.	Pasal 23 : (1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kewajiban untuk memberikan bantuan hukum;
10.	Pasal 104 Setiap lembaga pemsayarakatan anak harus melakukan perubahan sistem menjadi LPKA sesuai dengan Undang-Undang ini paling lama 3 (tiga) tahun.	Penghapusan Rutan dan Lapas Anak diganti menjadi LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara), LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), maupun LPKS (Lembga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial); dan
11.	Pendidikan Dan Pelatihan Pasal 92 (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu.	Kewajiban mengikuti training terpadu bagi para penyelenggara SPPA. dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

dalam Undang-Undang. Misal Dalam hal program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, tanpa peraturan pelaksana maka dapat dipastikan akan ada kekosongan pengaturan mengenai program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan bagi anak belum berumur 12 tahun, tidak ada satupun aturan di Indonesia baik Undang-Undang maupun turunannya yang mengatur mengenai hal ini. *Kedua*, tidak ada aturan yang mengikat aparat penegak hukum Secara keseluruhan. Dampak ini bisa dilihat dalam pengaturan Diversi misalnya. Dalam hal diversi sebelumnya MA telah mengeluarkan Perma Diversi, namun aturan teknis tersebut tentu saja hanya berlaku di lingkungan peradilan umum, menjadi permasalahan ketika terjadi standar berbeda antara Diversi yang ada di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan tentunya. *Ketiga*, UU SPPA semakin lama bisa diterapkan. Tantangan terbesar dalam merubah suatu sistem tentu saja berhubungan dengan merubah kebiasaan dari pihak-pihak yang berada dalam sistem tersebut. SPPA merupakan sistem baru yang diperkenalkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Absennya peraturan pelaksana untuk mengefektifkan UU SPPA tentu saja berdampak pada tertundanya pemberlakuan UU SPPA dengan efektif pula. Hasilnya, tentu saja terancamnya hak dan kepentingan anak yang dikandung dalam UU SPPA (*Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, 4 Juni 2014).

Dengan demikian upaya yang terus dilakukan dalam Implementasi UU SPPA ini harus didukung oleh berbagai pihak dalam rangka menjamin pelaksanaan proses hukum yang terbaik bagi anak karena anak merupakan generasi yang patut untuk dilindungi hak-haknya, bermanfaat bagi masyarakat dan penerus estafet kepemimpinan bangsa yang berakhlak dan bermoral serta untuk menghindarkan peradilan yang berstigma negatif terhadap anak.

B. Upaya pemerintah dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum menurut UU No.11 Tahun 2012

1. Penerapan Deversi menurut UU No.11 Tahun 2012

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Hak hak setiap anak wajib dijunjung tinggi tanpa anak tersebut meminta. Kasus kasus ABH yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus kasus yang serius saja, itu juga harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (*ultimum remedium*) dengan tetap tidak mengabaikan hak hak anak.

Istilah kenakalan anak itu pertama kali ditampilkan pada Badan Peradilan di Amerika dalam rangka usaha membentuk suatu undang-undang peradilan bagi anak di negara tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan segi pelanggaran hukumnya, ada pula yang menekankan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum. Namun semua sepakat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial (Wagiati Soetodjo, 2006: 9.)

Menurut Katini Kartono (1992:7) yang dikatakan *Juvenile Delinquency*, adalah (Nashriana, 2011: 76)

Perilaku jahat/ dursila, atau kejahatan/ kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.

Secara filosofi anak merupakan bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang yang memiliki peran serta cirri-ciri khusus serta memerlukan pembinaan dan perlindungan yang khusus pula.

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restoratif justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi) oleh sebab itu pidana sebagai *ultimum remedium* (upaya hukum yang terakhir) dalam perkara tindak pidana anak dengan tujuan perbaikan dan penurunan angka kejahatan pada anak yang berhadapan dengan hukum serta perlindungan yang terbaik bagi anak.

Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau "*Doer-Victims*" *Relationship*. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau "*daad-dader straftecht*". Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakkan HAM, bahwa ada 3 aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya (*legal culture*) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel (Ridwan Mansyur, 2014)

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. (UU SPPA No 11 Tahun 2012)

Konsep *Restorative Justice* telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya

dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.

Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata (Anjar Anan, 2013) semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan metode restorative, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari.

Adapun sebagai mediator dalam musyawarah dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan jika kejadiannya di sekolah, dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru. Syarat utama dari penyelesaian melalui musyawarah adalah adanya pengakuan dari pelaku serta adanya persetujuan dari pelaku beserta keluarganya dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah pemulihan, proses peradilan baru berjalan. Dalam proses peradilan harus berjalan proses yang diharapkan adalah proses yang dapat memulihkan, artinya perkara betul-betul ditangani oleh aparat penegak hukum yang mempunyai niat, minat, dedikasi, memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan restorative justice serta penahanan dilakukan sebagai pilihan terakhir dengan mengindahkan prinsip-prinsip dasar dan konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diadopsi ke dalam undang-undang perlindungan anak.

Diversifikasi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.


Diversifikasi wajib diupayakan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, meskipun konsekuensi "wajib" pada pengupayaan diversifikasi juga menjadi kabur karena sanksi terhadap pengabaian ketentuan ini yang diatur pada pasal 96 sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012. (Erdian, 2014)

Hal ini menjadi menjadi substansi pelaksanaan dari undang-undang yang dianggap mengikat, Pelaksanaan diversifikasi seharusnya sebagai pertanggungjawaban profesional terhadap kode etik jabatan dan etika dalam berkehidupan yang berkaitan dengan masalah anak, terkandung makna yang mendalam terhadap sanksi tersebut dalam rangka melindungi hak dan kepentingan yang terbaik bagi anak karena hukum dibuat bukan untuk kepentingan golongan namun untuk kesejahteraan setiap masyarakat.

Di luar itu kasus-kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang didasarkan

pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan non formal dapat dilakukan dengan diversifikasi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratif yang dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga LPKS dan LPKA yang baik dan profesional seperti yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak serta korban, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak hak anak tidak boleh diabaikan. Sehingga pada akhirnya penanganan non formal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif.

Gambar 2. Berikut adalah skema upaya diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Erdian, 2014)



Sesungguhnya, diversifikasi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Jika proses diversifikasi tidak berjalan maka proses peradilan berlangsung dan hakim menetapkan putusan maka LPKA akan berperan dalam proses ini yang didalamnya juga BAPAS sebagai peneliti laporan kegiatan anak, namun sementara ini jika LPKA belum terbentuk maka akan ditempatkan di lapas anak dan dalam amanat UU ini dalam jangka waktu 3 tahun LPKA sudah terbentuk sampai seluruh Indonesia.

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversifikasi harus mempertimbangkan : (UU SPPA No 11 Tahun 2012)

- a. rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan
- b. kategori tindak pidana;

- c. umur anak;
- d. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- e. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a) pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b) perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- c) rehabilitasi medis dan psikososial;
- d) penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- e) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- f) pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemertintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. (Maidin Gultom 2012: 69)

2. Upaya Pemerintah dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum

Dalam rangka menerapkan *Integrated Criminal Justice System* maka semua pihak yang terkait dalam proses penegakan hukum terhadap anak harus terlibat dalam pemenuhan jaminan hukum terhadap anak yaitu polisi, jaksa, hakim dan pelaksana dari putusan pengadilan harus saling bersatu padu dalam pelaksanaan menegakkan hukum dan keadilan yang terbaik bagi kepentingan anak. Dalam undang-undang SPPA seluruh Aparat Penegak Hukum dilibatkan untuk turut serta menyelesaikan masalah anak. Semisal bagaimana aparat kepolisian, kejaksaan dan kehakiman terlibat aktif dalam menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana hingga menghasilkan putusan pidana.

Di samping itu, dalam sumber daya manusia Aparat penegak hukumnya khususnya penyidik, penuntut umum serta hakim dituntut untuk memahami persoalan anak dengan mengikuti pendidikan pengadilan Anak. Demikian pula dengan advokat yang harus pula dituntut untuk mengetahui persoalan anak. Kemajuan lain dari undang-undang SPPA adalah penahanan sementara anak ditempatkan di LPAS dan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ditempatkan di LPKA. Penempatan lembaga LPAS dan LPKA dimaksudkan agar anak tidak bergabung dengan tahanan orang dewasa. (Rosmiati Sain, 2014)

Apabila anak terpaksa harus ditahan, penahanan tersebut harus di Rutan khusus anak, dan apabila terpaksa harus dipenjarakan maka harus ditempatkan di Lapas anak. Baik di Rutan maupun di Lapas, anak harus tetap bersekolah dan mendapatkan hak-hak dasarnya sesuai dengan *The*

Beijing Rules agar mereka dapat menyongsong masa depan yang cerah karena pengabaian terhadap hak-hak anak adalah juga pengabaian terhadap masa depan bangsa dan negara. Model *restorative justice* juga berlandaskan dengan *due process* model bekerjanya sistem peradilan pidana, yang sangat menghormati hak-hak hukum setiap tersangka seperti, hak untuk diduga dan diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah jika pengadilan belum memvonisnya bersalah, hak untuk membela diri dan hak untuk mendapatkan hukuman yang proporsional dengan pelanggaran yang telah dilakukan sehingga penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dapat terlindungi dengan baik.

Selain penegak hukum yang ada intensi terkait atau yang berperan dalam pemenuhan hak anak antara lain (UU SPPA No 11 tahun 2012)

1. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
2. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/ atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak.
3. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak.
4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung.
5. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.
6. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan pendekatan sistem, sehingga pihak-pihak yang terlibat harus melaksanakan amanat undang-undang secara profesional dan bermartabat agar tidak terjadi kecurangan baik itu korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat mengganggu kinerja aparat penegak hukum misalnya dalam proses peradilan anak ini, BAPAS memiliki peran yang cukup besar oleh karena peran BAPAS dari proses penyidikan, penuntutan serta pengadilan harus hadir dalam proses Diversi. Disisi lain faktor penilaian subjektif BAPAS juga cukup berpengaruh pada putusan hakim, oleh karena sebelum hakim menjatuhkan putusan

terlebih dahulu mendengar dari pendapat BAPAS. Di samping peran yang demikian tidak menutup kemungkinan muncul tindakan-tindakan yang negatif semisal (suap). Tindakan lain adalah adanya pemaksaan agar terjadi proses perdamaian dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan yang merupakan hasil pendekatan (suap) keluarga pelaku dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Tentunya ketika undang-undang telah berjalan akan nampak masalah-masalah yang menjadi kelemahan dari Undang-undang SPPA yang harus dihindari oleh berbagai pihak sehingga implementasi pelaksanaan undang-undang ini sesuai tujuan pembentukan dan demi menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Peran pekerja sosial juga harus diberdayakan, termasuk pendampingan bagi anak yang baru menyelesaikan pembinaan di dalam lembaga, karena dalam UU SPPA tentang ketentuan pekerja sosial dari Keenterian Sosial yang bertugas membimbing, membantu, dan mengawasi anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari LPKA dan LPAS. Pekerja sosial juga bertugas membantu dan mengawasi anak yang berkonflik dengan hukum yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Kementerian Sosial dalam lembaga LPKS untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja. Peran penegak hukum, Kementarian Hukum dan HAM serta peran Kementerian Sosial saling berkoordinasi dan jelas fungsi dan tugasnya dengan tepat sesuai amanat UU sehingga tidak ada lagi penelantaran terhadap anak.

III. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Dalam Implementasi Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamatkan adanya suatu proses perubahan paradigma berfikir yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan terhadap hak anak. Maka dalam pelaksana UU SPPA ini mencoba untuk melaksanakan proses peradilan anak melalui pendekatan diversifikasi karena dalam setiap proses dilakukan upaya tersebut baik dalam proses penyidikan, penuntutan sampai proses persidangan diupayakan proses diversifikasi dengan syarat misal memperhatikan usia anak dan acaman pidana tidak lebih dari tujuh tahun. Upaya diversifikasi ini akan membuat sebuah peradilan yang kondusif dan *fair* jika pelaksanaannya memenuhi unsur profesional dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, namun jika upaya hukum ini dilakukan akibat tidak ada sikap profesional dan syarat kepentingan maka pelaksanaan dan UU SPPA ini akan jauh dari nilai keadilan dan kesejahteraan pada masyarakat melalui penetapan dari pengadilan. Jika pelaksanaan diversifikasi ini tidak dapat dilakukan maka proses peradilan adalah menjadi *ultimum remedium* dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan menempatkan anak pada LPAS, LPAK maupun LPKS yang lembaga itu diharapkan mampu untuk memberikan harapan baru dan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Dengan adanya pendekatan sistem dalam proses peradilan pidana anak dari penyidik, jaksa,

hakim advokat sampai dengan pembimbing kemasyarakatan baik dari kementerian hukum dan HAM serta kementerian Sosial melaksanakan amanat UU dengan menyediakan kualitas SDM yang profesional, jujur dan adil dengan memenuhi fasilitas sarana dan prasana seperti (LPKA, LPAS, dan LPKA) secara memadai dan baik dengan kualifikasi pemenuhan kepentingan yang terbaik bagi anak tepat sasaran baik dilihat kualitas proses dan hasil. Dengan demikian impelentasi dari tujuan UU SPPA ini dapat terlaksana dengan baik.

B. SARAN

1. Metode Diversi dan *Restorative Justice* menjadi suatu pilihan dan solusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak, karena didalamnya terdapat konsep mulia yaitu menempatkan kepentingan terbaik bagi anak dan tidak mengabaikan hak hak anak. Namun demikian dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 maka diharapkan tidak menjadi bias dalam melaksanakan diversi bagi aparat penegak hukum.
2. Ada tiga hal penting yang harus dipersiapkan oleh pemerintah terkait dengan pelaksanaan UU SPPA yaitu mempersiapkan produk hukum pendukung, persiapan terhadap peran aparat penegak hukum, persiapan tempat penahanan dan pemasyarakatan anak.
3. Diperlukan koordinasi yang tegas dan jelas antara *criminal justice system* untuk menerapkan hukum yang baik dan adil demi menghormati kepentingan yang terbaik bagi anak dengan menetapkan amar putusan hakim dengan jelas penempatannya di tempatkan pada LPAS, LPKA maupun LPKS serta kementerian yang ditunjuk mempersiapkan dengan baik dan penuh tanggung jawab baik mengenai fasilitas maupun anggaran sehingga tidak terjadi saling lempar tanggung jawab.
4. Memaksimalkan fungsi dan peran dalam mekanisme evaluasi dan kontrol terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak oleh Lembaga Independen di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Faisal Salam, Moch, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia* . Cetakan I. Bandung, Mandar Maju
- Hoefhagels, G. Peter, 1973, *The Other Side Of Criminology (An Inversion Of The Concept Of Crime*. Kluwer-Deventer, Holland.
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Cetakan Kedua. Bandung, Refika Aditama
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* Cetakan Kesatu. Bandung, PT. Refika Aditama
- Mulyadi, Lilik., 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik, dan Permasalahannya)*. Cetakan I. Bandung, Mandar Maju.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Grafindo Persada

- Soetodjo, Wagiyati, 2006, *Hukum Pidana Anak*. Cetakan Pertama. Bandung, Refika Aditama
- Poklewski, K-Koziell, Alternatives to Imprisonment in The New Polish Penal Code, dalam Edward M. Wise and Gerhard O.W. Mueleer Ed., *Studies in Comparative Criminal Law*, Charles C. Thomas Publisher, Springfield, Illinois, USA.
- Praja, Juhaya S., 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, Pustaka Setia
- Widodo, 2012, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena Dan Penaggulangannya*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo

Internet :

- Anjar Anan, *Konsep Diversi dan Restroaktif* 9 April 2013 13:49
- Diani Sedia Wati, Indonesia akan *Berlakukakan UU No.11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana anak*, Berita Harian Bappenas, 14 Juli 2014
- Erdian, *Penerapan Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Kanwil Kemenkumham Jawa barat, 27 Maret 2014
- Galuh Lakmiwaty, *Teori Huum dan Aplikasi Diversi sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap anak dalam Sistem Perdilan Pidana*, www.academia.edu
- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), *UU SPPA berlaku akhir juli 2014*, ICJR Desak Pemerintah Segera Buat Peraturan Pelaksana, 4 Juni 2014
- Ridwan Mansyur, *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, Berita Utama MA, 8/13/2014 12:14:59 Pm
- Rosmiati Sain, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Problemnya*, LBH Apik Makasar, 2014